

## RUMAH SAKIT-TEMPAT PELAKSANAAN-PEMERIKSAAN KESEHATAN

2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1199 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor 400.7.3/843/DKK-PDG/2024 tanggal 9 Agustus 2024 perihal Rekomendasi rumah sakit untuk pemeriksaan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah melakukan penilaian terhadap rumah sakit yang di rekomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2024.
- Lamp.: - hlm